

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**UMAYA U MAYRA ZAMRUD**  
**NPM. 2010012111293**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 51/PID/02/II-2024**

Nama : Umayya Umayra Zamrud  
NPM : 2010012111293  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak




Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)


2. Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum (Anggota Penguji)

3. Hendriko Arizal S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 51/PID/02/II-2024

Nama : Umayya Umayra Zamrud  
NPM : 2010012111293  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

## **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Umayya Umayra Zamrud<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [umayaumayra40@gmail.com](mailto:umayaumayra40@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan delik aduan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP Nomor 1 Tahun 1946. Beberapa contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang terdapat pada putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bau, putusan nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh, dan putusan nomor 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Dpk. Rumusan masalah: 1) Apakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak? 2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak? Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif; sumber data yang digunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier); teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaku dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dianggap tepat karena telah memenuhi unsur pidana secara yuridis dan non yuridis. Secara umum pidana yang diterapkan bersifat minimum.

**Kata kunci: penetapan, pertimbangan hakim, penganiayaan, anak.**

## **CRIMINAL APPLICATION OF CRIMINAL OFFENSES ABUSE BY CHILDREN**

Umayra Umayra Zamrud, Deaf Wahyuni Ramadhani  
*Legal Studies Program, Bung Hatta University Faculty of Law*  
Email: umayaumayra40@gmail.com

### ***ABSTRACT***

*The criminal act of abuse committed by a child is a complaint offense regulated in Article 351 of the Criminal Code Number 1 of 1946. Several examples of criminal acts of abuse committed by children are as contained in decision number 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bau, decision number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh, and decision number 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Dpk. Problem formulation: 1) What is the judge's consideration of criminal acts of abuse committed by children? 2) How is the application of punishment to perpetrators of criminal acts of abuse committed by children? The type of research used is normative juridical; data sources used secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials); data collection techniques using document study; the data was analyzed qualitatively. Research results: 1) The perpetrator in this case of child abuse must be held criminally responsible for his actions. 2) The judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of a criminal act of abuse committed by a child is considered appropriate because it fulfills the legal and non-juridical criminal elements. In general, the punishment applied is minimum.*

***Key words: determination, judge's consideration, abuse, children.***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk yang telah dicurahkan-Nya sehingga Penulis dapat diberikan kemudahan, semangat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
5. Bapak/Ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
6. Kedua orang tua Ayahanda Zamrud Syukur dan Ibunda Ana Amalia.

7. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nail Fadhlán. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga dan waktu kepada Penulis. Telah menemani, mendukung, menghibur, serta memberi semangat untuk pantang menyerah kepada Penulis. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang dilalui.
9. Teman-teman Penulis: Sasa, Putri, Yulita, dan teman-teman yang telah menghibur hati Penulis .
10. Serta teman-teman Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang Penulis miliki, sehingga dalam penulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan Penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Padang, Januari 2024  
Penulis,

Umayya Umayra Zamrud  
NPM. 2010012111293

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A...Latar Belakang .....	1
B...Rumusan Masalah .....	4
C... Tujuan Penelitian .....	4
D...Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A...Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	7
1....Definisi Penganiayaan.....	7
2....Jenis-Jenis Penganiayaan.....	9
B... Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan .....	13
1....Teori Pemidanaan.....	14
2....Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pemidanaan.....	19
C... Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim .....	18
D...Tinjauan tentang Penerapan Pidana .....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A...Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Peganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak .....	24
1....Pertimbangan Yuridis Hakim.....	28
2....Pertimbangan Non-Yuridis Hakim.....	58



B...Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak.....	38
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A...Simpulan .....	44
B...Saran .....	45

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Tindak pidana merupakan masalah sosial yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai berita tentang kejahatan, seperti penganiayaan, perampokan, pencurian, dan pembunuhan diberitakan di media massa. Siapapun bisa melakukan kejahatan ini, termasuk anak-anak. Salah satu kasus kriminal yang banyak terjadi adalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Dimana seharusnya anak menjadi pelopor moral dan generasi taat hukum. Tindak pidana dengan pelaku anak ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan penanganan khusus.<sup>1</sup>

Menurut R. Soesilo, Pasal 351 KUHP tidak menentukan apa yang dimaksud dengan "penganiayaan". Sedangkan menurut yurisprudensi, "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapun Alinea ke-4 dari pasal ini menyatakan bahwa: "sengaja merusak kesehatan orang" juga termasuk dalam definisi penganiayaan. Guna melindungi hak-hak anak agar mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia, maka perlu dilakukan penyelesaian secara tepat permasalahan terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia, generasi muda yang berpotensi menjadi penerus perjuangan negara, yang memiliki sifat dan sifat khusus yang penting bagi pertumbuhan jasmani, sosial,

---

<sup>1</sup> Holpin Harun, dkk, 2023, *Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.1 No. 3, hlm. 148-158.

dan spiritual anak. Ingatlah bahwa anak membutuhkan perlindungan dan bimbingan untuk menjamin perkembangannya dengan cara yang seimbang.

Disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 butir 1 UU SPPA disebutkan: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Dalam Pasal 1 butir 3 UU SPPA disebutkan: “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan) belas) tahun yang melakukan tindak pidana”.

Faktanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dianggap sebagai kenakalan yang wajar karena dapat berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dipidana dan menjalankan masa hukumannya di Lembaga pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

UU SPPA memprioritaskan penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk diselesaikan dengan *Restorative Justice*, yang mana tujuannya adalah untuk pemulihan dan pemberian ganti ganti kerugian terhadap korban sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh anak. Namun, hal itu harus dipertimbangkan jika anak melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Bentuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bau. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa anak yang berumur 17 tahun telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Dimana anak tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap “ML” saat melewati pintu gerbang Baaria. Alasan pelaku melakukan penganiayaan dikarenakan dibawah pengaruh mengkonsumsi minuman keras sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Terhadap perbuatan tersebut pelaku dikenakan: Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Berdasarkan putusan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pelatihan kerja atau bimbingan di LPKA, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Berikutnya bentuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bnh. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa “AZ” yang berumur 14 tahun telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan tindak pidana penganiayaan berat. Dimana “AZ” telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap “I” yang berusaha untuk menengahi permasalahan antara “AZ” dengan saksi “AS”. Alasan pelaku melakukan penganiayaan dikarenakan saat korban berusaha menengahi permasalahan terjadi keributan antara korban dan pelaku sehingga pelaku merasa emosi sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut. Terhadap

perbuatan tersebut pelaku dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ke-3 UU SPPA dan kedua Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 1 ke-3 UU SPPA. Berdasarkan putusan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berikutnya yaitu kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Dpk. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa “MF” yang berumur 17 Tahun telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Dimana “MF” telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap “R” dengan menggunakan sebilah golok. Alasan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dikarenakan pelaku mendengar dirinya diijek oleh korban sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut. Terhadap perbuatan tersebut pelaku dikenakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. UU SPPA atau Kedua melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Jo. UU SPPA. Berdasarkan putusan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan deskripsi di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji isu tersebut dan menyusun skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, dan putusan pengadilan.<sup>2</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui informasi secara tidak langsung melalui buku-buku, putusan, kitab-kitab, dan dokumen

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

lainnya<sup>3</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa penelitian kepustakaan yang merujuk pada:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946);
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - 3) Putusan Pengadilan:
    - a) PN BauBau Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau.
    - b) PN Bintuhan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bnh.
    - c) PN Depok Nomor 15/ Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan topik penelitian, seperti artikel, jurnal hukum, dan hasil penelitian.<sup>4</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari buku, kamus, putusan, internet dan media cetak lainnya.<sup>5</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mempelajari putusan pengadilan.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dimana

---

<sup>3</sup> Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, SuskaPress, Pekanbaru, hlm. 181.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Penulis perlu memahami dan mengkaji konsep dan hubungan-hubungan untuk dievaluasi dan dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengatur, mengelompokkan, mengurutkan dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan yang befokus untuk memecahkan suatu permasalahan.



